

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian hukum ini dapat disimpulkan bahwa: yang menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran disiplin kode etik profesi Polri adalah kesempatan melakukan pelanggaran. Bahwa kesempatan tersebut dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) bahwa *“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”*. Sehingga kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada penyidik Polri terdapat kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Faktor lainnya adalah kurangnya pengawasan dari pimpinan, menjadi sebab kewenangan tersebut disalahgunakan. Pelanggaran juga terjadi apabila terdapat pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi jalannya perkara yang sedang ditangani oleh penyidik Polri supaya tidak sesuai dengan mekanisme penanganan perkara.

Bahwa faktor pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyidik Polri dapat ditanggulangi dengan beberapa cara yang harus diterapkan yakni: 1. Menanamkan kesadaran disiplin penyidik Polri 2. Membangun sistem kerja yang obyektif, profesional, dan mengedepankan penguasaan bidang 3. Membangun sistem kerja koordinasi sesama anggota Polri maupun atasannya 4. Mengedepankan sikap moralitas yang terkandung dalam pedoman kode etik profesi Polri 5. Serta sistem pengawasan terhadap kinerja penyidik Polri yang obyektif dan profesional.

Bahwa cara tersebut itulah yang harus di pegang oleh para penyidik Polri untuk menanggulangi permasalahan tersebut di atas, dan pentingnya kembali kepada pedoman kode etik profesi Polri yang diatur dalam ketentuan **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang dijelaskan secara

mendasar pada *pasal 1 ayat 1 bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri*. Berdasarkan ketentuan dan cara tersebut secara mendasar untuk menenggalangi permasalahan yang terjadi, agar penyidik Polri mempunyai kesadaran dan tanggungjawab moral kepada institusi Polri maupun masyarakat.

Selain Penyidik Polri harus memegang teguh pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perkap Nomor 14 tahun 2011 terkait Kode Etik Polri juga harus diimbangi dengan sistem pengawasan dalam internal Polri, berfungsi untuk mengawasi kinerja penyidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, supaya kewenangan yang melekat dalam diri setiap penyidik Polri dapat diterapkan secara seimbang, apabila terdapat oknum yang melanggar dapat dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggarannya, hal itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal di instansi Kepolisian Negara RI pasal 2 huruf e. tidak diskriminatif, yaitu *“Paminal di Lingkungan Polri dilakukan dengan tidak membedakan kepangkatan dan jabatan”*. Artinya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri maupun penyidik dilakukan dengan obyektivitas dan berdasarkan sikap profesional tanpa diskriminasi.

2. Saran

Bahwa penulis menyarankan agar dalam penelitian ini dijadikan sebagai sarana untuk evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum, sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan referensi perbaikan dibidang hukum, serta digunakan untuk penambahan wawasan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait, terutama pada aparat penyidik Polri.